

PERUBAHAN – PERATURAN DAERAH – KABUPATEN – BANJAR – 05 – 2009 –
PERUSAHAAN DAERAH – PASAR BAUNTUNG BATUAH
PERDA KABUPATEN BANJAR NOMOR 3 TAHUN 2014
2014

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJAR NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
PASAR BAUNTUNG BATUAH KABUPATEN BANJAR

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka menata pertumbuhan dan perkembangan pasar dan fasilitas penunjangnya serta untuk meningkatkan pembinaan pedagang perlu dilakukan peningkatan pengelolaan pasar guna menunjang sarana pengembangan perekonomian di Kabupaten Banjar.
 - Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 5 Tahun 1960; UU Nomor 5 Tahun 1962; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 13 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 8 Tahun 1953; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. merubah Pasal 1;
 2. merubah Pasal 4;
 3. merubah Pasal 7;
 4. merubah Pasal 10;
 5. merubah Pasal 11;
 6. merubah Pasal 12;
 7. menambah Pasal 12A;
 8. merubah Pasal 13;
 9. menghapus Pasal 14;
 10. menghapus Pasal 15;
 11. merubah Pasal 18;
 12. merubah Pasal 21;
 13. merubah Pasal 28;
 14. menambah penjelasan Pasal 29;
 15. merubah Pasal 30;

16. merubah Pasal 40;
17. merubah Pasal 43;
18. merubah Pasal 45;
19. merubah Pasal 50A;

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 19 Mei 2014.

CATATAN : ---